



P U T U S A N

Nomor 89/Pid.B/2019/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **LAMHOT SINAGA;**
Tempat lahir : **Sukaraja;**
Umur/tanggal lahir : **24 Tahun /01 Oktober 1994;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Dusun III, Kelurahan/Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara.**

Alamat sekarang Mes Karyawan PT Bona TRANG yang beralamat di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara Kabupaten Jember;

Agama : **Kristen;**

Pekerjaan : **Swasta;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 89/Pid.B/2019/PN.Nga., tanggal 3 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 89/Pid.B/2019/PN.Nga, tanggal 3 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LAMHOT SINAGA, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAMHOT SINAGA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 7.301.000 (tujuh juta tiga ratus seribu rupiah);
 - 1 (satu) buah jam tangan;
 - 14 (empat) belas buah baju kaos;
 - 1 (satu) buah daster;
 - 1 (satu) lembar kertas tiket pesawat Citilink;
 - 31 (tiga puluh satu) rol kabel NYM 3 x 2,5 merk Supreme warna Putih;Dikembalikan kepada PT BONA TERANG melalui saksi DUNLES

SITOHANG

- 1 (satu) unit hand phone merk Vivo tipe Y91 beserta kotaknya;
- Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit mobil L300 jenis Pick Up warna Coklat Tembakau dengan No.Pol DK 9600 AQ , Nosin : 4D56C981946, Noka : L300DP260128 beserta kuncinya;

Agar dikembalikan kepada saksi ERWIN SLAMET RIANTO

4. Menetapkan agar terdakwa LAMHOT SINAGA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa LAMHOT SINAGA pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 09.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2019 bertempat di Kost saksi DUNLES SITOHANG yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa dengan menggunakan mobil Pick Up L 300 Mitsubishi DK 9600 AQ warna coklat tembakau yang sebelumnya terdakwa sewa dari saksi ERWIN SLAMET RIANTO pergi menuju Kost saksi DUNLES SITOANG yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana tempat menyimpan 31 (tiga puluh satu) rol kabel NYM 3X2,5 merk supreme warna putih setelah sampai di kost saksi DUNLES SITOANG terdakwa langsung mengambil kunci kamar kost tempat menyimpan 31 (tiga puluh satu) rol kabel NYM 3X2,5 merk supreme warna putih diatas KWH Listrik kamar kost tersebut kemudian terdakwa langsung membuka pintu kamar kost tersebut dan terdakwa langsung mengambil 31 (tiga puluh satu) rol kabel NYM 3X2,5 merk supreme warna putih yang terdakwa taruh dia belakang mobil Pick Up L 300 Mitsubishi DK 9600 AQ warna coklat tembakau milik saksi ERWIN SLAMET RIANTO lalu pergi menuju Toko Sumber Untung milik saksi YULIANTO SURYADI dan terdakwa langsung menjual kabel-kabel tersebut sebesar Rp. 13.950.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga per rol sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) oleh saksi YULIANTO SURYADI dan uang tersebut terdakwa pergunakan membayar sewa mobil pick up L300 mitsubishi seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), membeli handphone beserta kartu XL nya seharga Rp. 1.964.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah), membeli baju kaos sebanyak 14 (empat belas) buah, dan daster sebanyak 1 (satu) buah seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), membeli jam tangan seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),membeli tiket pesawat citilink seharga Rp. 1.499.000 (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah),membayar mobil angkutan dari Ketapang ke Bandara Banyuwangi seharga Rp.3.000.000 (tiga ratus ribu rupiah) ,membayar ongkos naik kapal dari pelabuhan gilimanuk ke banyuwangi seharga Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah) dan Biaya makan , minum serta rokok selama terdakwa diperjalanan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang hasil penjualan 31 (tiga puluh satu) rol kabel NYM 3X2,5 merk supreme warna putih yang masih tersisa sebesar Rp.7.301.000,- (tujuh juta tiga ratus seribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT BONA TRANG mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 31,000,000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DUNLES SITOHAING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian dimana tempat perusahaan saksi bekerja yaitu PT BONA TERANG telah kehilangan kabel proyek yaitu pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, sekira pukul 12.00 wita bertempat di rumah kos-kosan saksi yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana.
- Bahwa awalnya saksi meletakkan kabel proyek tersebut di dalam kamar kos saksi dan tempat penyimpanan kabel tersebut dalam keadaan terkunci namun kuncinya saksi letakkan di luar di atas KWH listrik, namun besok siangnya saksi saksi baru tahu kalau kabel proyek tersebut telah hilang dan saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya kemudian saksi melapor kejadian tersebut kepada petugas kepolisian.
- Bahwa kabel yang hilang sebanyak 31 rol kabel yaitu kabel listrik NYM 3 x 2,5 merk Supreme warna putih dengan panjang untuk 1 rolnya adalah 100 meter.
- Bahwa pintu kos tersebut tidak ada kerusakan.
- Bahwa saksi tahu kalau yang mengambil terdakwa tersebut saat ditangkap oleh polisi.
- Bahwa saksi bertemu terdakwa pada malam hari sebelum kejadian.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ERVIN SLAMET RIAN TO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengangkut kabel sebanyak 31 rol kabel dengan menggunakan mobil milik saksi pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 wita, bertempat dikos-kosan Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana.

- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi untuk mengangkut kabel tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, sekira pukul 19.40 wita, saksi mendapat pesan WA dari nomor telpon yang saksi tidak kenal untuk menyewa mobil milik saksi yang mana awalnya mobil tersebut akan disewa untuk dibawa ke Denpasar untuk memuat material kabel dan sepakat harga sewa mobil Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa besoknya saksi langsung mendatangi tempat kos-kosan terdakwa yang sebelumnya terdakwa mengirimkan alamat lokasi lewat pesan WA, dan kos-kosan tersebut berada di belakang LP Negara kemudian saksi mengangkut kabel sebanyak 31 rol tersebut ke atas mobil saksi, kemudian dengan perjanjian sewa awalnya mobil saksi disewa untuk ke Denpasar namun akhirnya tidak jadi karena di perjalanan pada saat baru berangkat terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengantar ke toko Sumber Untung yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No.97.A, Lingk. Satria, Kel. Pendem, Kec./Kab.Jembrana untuk menjual 31 rol kabel dan setelah itu saksi disuruh mengantar ke Gilimanuk.
- Bahwa kendaraan saksi disewa oleh terdakwa dengan harga Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa, kabel sebanyak 31 rol di dapat darimana, menurut terdakwa kabel rol tersebut merupakan kabel sisa dari proyek.
- Bahwa kendaraan yang saksi pergunakan untuk mengangkut kabel 31 rol tersebut adalah mobil L-300 jenis pick up warna coklat No. Pol. DK 9600 AQ milik saksi sendiri.
- Bahwa kabel tersebut masih dalam keadaan baru.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi YULIANTO SURYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli kabel dari terdakwa jenis kabel rol NYM ukuran 3 x 2,5 merk Supreme warna putih dimana jumlah kabel yang telah saksi beli sebanyak 31 rol yang panjangnya masing-masing 100 meter.
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke toko Sumber Untung milik saksi pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, sekira pukul 09.15 wita yang beralamat di Jalan Ngurah Rai 97 A, Lingk. Satria, Kel. Pendem, Kec./Kab.Jembrana.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kabel dengan harga Rp.450.000,- untuk harga 1 rolnya sehingga secara keseluruhan saksi beli dengan harga Rp.13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga tersebut sudah atas kesepakatan bersama.
- Bahwa waktu itu terdakwa mengatakan kalau kabel tersebut didapatkan dari sisa material RSU Negara dan proses penjualannya sudah seijin dari atasannya.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi I KADE DARMAYANTA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Bandara Banyuwangi yang beralamat di Desa Blimbing Sari, Kab.Banyuwangi pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 23.00 wita.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil 31 rol kabel NYM ukuran 3x2,5 merk Supreme warna putih pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 sekira pukul 09.00 wita bertempat di kamar kos saksi Dunles Sitohang yang beralamat di jalan Wijaya Kusuma, Kel.Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2019, saksi menerima laporan dari saksi Dunles Sitohang yang melapor ke Polres Jembrana bahwa telah kehilangan 31 rol kabel NYM ukuran 3x2,5 merk Supreme dan menindaklanjuti laporan tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan akhirnya mengetahui yang mengambil kabel tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai karyawan di perusahaan PT.Bona Trang dan saat itu juga saksi bersama rekan saksi langsung mencari tahu keberadaan terdakwa akhirnya mengamankan terdakwa di Bandara Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 31 rol kabel tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 31 (tiga puluh satu) rol kabel yaitu kabel listrik NYM 3 x 2,5 merk Supreme warna putih dengan panjang untuk 1 rolnya adalah 100 meter milik perusahaan PT.BONA TRANG pada hari

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita di kamar kos-kosan jalan Wijaya Kusuma Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana.

- Bahwa waktu itu situasi kamar kos-kosan jalan Wijaya Kusuma Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana sepi tidak ada orang di dalam kamar kos tersebut kemudian terdakwa mengambil 31 rol kabel NYM 3x2,5 merk Supreme warna putih dengan cara terdakwa mengambil kunci pintu kamar kos yang disimpan di atas kwh listrik kamar kos selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan kunci tersebut terdakwa langsung membuka pintu kamar kos.
- Bahwa terdakwa sudah lama tahu kalau kunci kamar kos-kosan tersebut ditaruh diatas kwh listrik tersebut.
- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sekitar 3 bulan.
- Bahwa terdakwa punya niat untuk mengambil rol kabel tersebut sejak seminggu sebelum kejadian.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dalam mengambil 31 rol kabel tersebut.
- Bahwa terdakwa mengangkut 31 rol kabel tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil pick up Mitsubishi.
- Bahwa Kabel sebanyak 31 rol tersebut Terdakwa bawa ke toko material Sumber Untung.
- Bahwa awalnya terdakwa mencari toko material yang terdekat di Negara dengan mencari di google atau internet dan setelah menemukan toko tersebut terdakwa langsung menuju kesana dengan menjual 31 rol kabel dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 rol kabel.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual kabel tersebut untuk membantu adik terdakwa yang ditahan di Lampung untuk pengurusan pembebasan bersyarat.
- Bahwa kabel tersebut masih keadaan baru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 7.301.000,- (tujuh juta tiga ratus seribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam tangan;
- 14 (empat) belas buah baju kaos;
- 1 (satu) buah daster;
- 1 (satu) lembar kertas tiket pesawat Citilink;
- 31 (tiga puluh satu) rol kabel NYM 3 x 2,5 merk Supreme warna putih;
- 1 (satu) unit hand phone merk Vivo tipe Y91 beserta kotaknya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil L300 jenis Pick Up warna coklat tembakau dengan No.Pol DK 9600 AQ, Nosin: 4D56C981946, Noka: L300DP260128 beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 31 (tiga puluh satu) rol kabel yaitu kabel listrik NYM 3 x 2,5 merk Supreme warna putih dengan panjang untuk 1 rolnya adalah 100 meter milik perusahaan PT.BONA TRANG pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita di rumah kos-kosan saksi DUNLES SITOANG yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana.
- Bahwa waktu itu situasi kamar kos-kosan jalan Wijaya Kusuma Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana sepi tidak ada orang di dalam kamar kos tersebut kemudian terdakwa mengambil 31 rol kabel NYM 3x2,5 merk Supreme warna putih dengan cara terdakwa mengambil kunci pintu kamar kos yang disimpan di atas kwh listrik kamar kos selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan kunci tersebut terdakwa langsung membuka pintu kamar kos.
- Bahwa terdakwa sudah lama tahu kalau kunci kamar kos-kosan tersebut ditaruh diatas kwh listrik tersebut.
- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sekitar 3 bulan.
- Bahwa terdakwa punya niat untuk mengambil rol kabel tersebut sejak seminggu sebelum kejadian.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dalam mengambil 31 rol kabel tersebut.
- Bahwa terdakwa mengangkut 31 rol kabel tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil pick up Mitsubishi mobil L-300 jenis pick up warna coklat No. Pol. DK 9600 AQ yang disewa oleh terdakwa dari saksi ERVIN SLAMET Rianto dengan harga Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Kabel sebanyak 31 rol tersebut Terdakwa bawa ke toko material Sumber Untung milik saksi YULIANTO SURYADI.
- Terdakwa menjual kabel dengan harga Rp.450.000,- untuk harga 1 rolnya sehingga secara keseluruhan saksi YULIANTO SURYADI beli dengan harga Rp.13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga tersebut sudah atas kesepakatan bersama.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menjual kabel tersebut untuk membantu adik terdakwa yang ditahan di Lampung untuk pengurusan pembebasan bersyarat.
- Bahwa kabel tersebut masih keadaan baru.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama LAMHOT SINAGA dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 31 (tiga puluh satu) rol kabel yaitu kabel listrik NYM 3 x 2,5 merk Supreme warna putih dengan panjang untuk 1 rolnya adalah 100 meter milik perusahaan PT.BONA TRANG pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita di rumah kos-kosan saksi DUNLES SITOANG yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana.
- Bahwa waktu itu situasi kamar kos-kosan jalan Wijaya Kusuma Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana sepi tidak ada orang di dalam kamar kos tersebut kemudian terdakwa mengambil 31 rol kabel NYM 3x2,5 merk Supreme warna putih dengan cara terdakwa mengambil kunci pintu kamar kos yang disimpan di atas kwh listrik kamar kos selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan kunci tersebut terdakwa langsung membuka pintu kamar kos.
- Bahwa terdakwa sudah lama tahu kalau kunci kamar kos-kosan tersebut ditaruh diatas kwh listrik tersebut.
- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sekitar 3 bulan.
- Bahwa terdakwa punya niat untuk mengambi rol kabel tersebut sejak seminggu sebelum kejadian.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dalam mengambil 31 rol kabel tersebut.
- Bahwa terdakwa mengangkut 31 rol kabel tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil pick up Mitsubishi mobil L-300 jenis pick up warna coklat No. Pol. DK 9600 AQ yang disewa oleh terdakwa dari saksi ERVIN SLAMET Rianto dengan harga Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Kabel sebanyak 31 rol tersebut Terdakwa bawa ke toko material Sumber Untung milik saksi YULIANTO SURYADI.
- Terdakwa menjual kabel dengan harga Rp.450.000,- untuk harga 1 rolnya sehingga secara keseluruhan saksi YULIANTO SURYADI beli dengan harga Rp.13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga tersebut sudah atas kesepakatan bersama.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan terdakwa menjual kabel tersebut untuk membantu adik terdakwa yang ditahan di Lampung untuk pengurusan pembebasan bersyarat.
- Bahwa kabel tersebut masih keadaan baru.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik perusahaan PT.BONA TRANG tanpa ijin pemiliknya tersebut dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 31 (tiga puluh satu) rol kabel NYM 3 x 2,5 merk Supreme warna putih; Adalah milik perusahaan PT.BONA TERANG, maka dikembalikan perusahaan tersebut melalui saksi Dunles Sitohang;
 - Uang tunai sebesar Rp 7.301.000,- (tujuh juta tiga ratus seribu rupiah);
 - 1 (satu) buah jam tangan;
 - 14 (empat) belas buah baju kaos;
 - 1 (satu) buah daster;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Vivo tipe Y91 beserta kotaknya;
- Merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas tiket pesawat Citilink;
- merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil L300 jenis Pick Up warna coklat tembakau dengan No.Pol DK 9600 AQ, Nosin: 4D56C981946, Noka: L300DP260128 beserta kuncinya;
- yang telah disita dari saksi Ervin Slamet Rianto, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LAMHOT SINAGA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) rol kabel NYM 3 x 2,5 merk Supreme warna putih; Dikembalikan kepada PT.BONA TERANG melalui saksi Dunles Sitohang;
 - Uang tunai sebesar Rp 7.301.000,- (tujuh juta tiga ratus seribu rupiah);
 - 1 (satu) buah jam tangan;
 - 14 (empat) belas buah baju kaos;
 - 1 (satu) buah daster;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Vivo tipe Y91 beserta kotaknya; Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar kertas tiket pesawat Citilink; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil L300 jenis Pick Up warna coklat tembakau dengan No.Pol DK 9600 AQ, Nosin: 4D56C981946, Noka: L300DP260128 beserta kuncinya; Dikembalikan kepada saksi Ervin Slamet Rianto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, oleh Benny Octavianus, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, SH., MH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Made Ayu Olin, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN.Nga.



Mohammad Hasanuddin Hefni, SH., MH.

Benny Octavianus, SH., MH.

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Sutrisna, SH.